

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Implementasi Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya

Ade Iskandar

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambai di Kabupaten Kolaka Utara

Eka Suaib

Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Dengan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang

Malik

Pengaruh Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah tangga Miskin (Raskin) Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Kendari Barat)

H. Muh. Amir

Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis Single Identity di Kabupaten Lampung Utara

Nia Janati

Evaluasi Pengarusutamaan Gender Dalam Program *Rural Infrastructure Support* PNPM Provinsi Lampung

Selvi Diana Meilinda

Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara

Yadi Lustiadi



e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik, M.Si

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Supriyanto, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Akhmad Suharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Nur Efendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Dra. Azima Dimiyati, MM

Vida Yunia Cancer, S.AN

Tata Usaha

Winda, SE

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

DAFTAR ISI

Implementasi Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya	1-13
Ade Iskandar	
Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambai di Kabupaten Kolaka Utara	14-29
Eka Suaib	
Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Dengan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang	30-46
Malik	
Pengaruh Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Kendari Barat)	47-60
H. Muh. Amir	
Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis <i>Single Identity</i> di Kabupaten Lampung Utara	61-70
Nia Janati	
Evaluasi Pengarusutamaan Gender Dalam Program <i>Rural Infrastructure Support</i> PNPM Provinsi Lampung	71-87
Selvi Diana Meilinda	
Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara	88-101
Yadi Lustiadi	

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERI DAN BANTUAN
OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) DALAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN LAMBAI KABUPATEN
KOLAKA UTARA**

OLEH

EKA SUAIB, DOSEN ILMU ADMINISTRASI, FISIP - UHO

ABSTRACT

This Research aim to picture, analysing and theoretical view of Implementation of policy of gift of fund Aid of Education Operational in make-up of quality of education of elementary school in Subdistrict Wave The Regency of Kolaka Utara, and also factors supporting and pursuing implementation of policy of gift of fund Aid of Education Operational in make-up of quality of education of elementary school in Subdistrict Wave The Regency of Kolaka Utara.

This Research use the descriptive method. this Method use is to mendeskripsikan of implementation of policy of gift of relief fund of Education Operational Elementary At School Subdistrict Wave The Regency of Kolaka Utara, studying qualitative, how All data obtained is direct the than field informan by using interview and obsevasi, is and also supported by document.

Result of research indicate that the Implementation of policy of gift of relief fund of Education Operational in make-up of quality of education of Elementary School in Subdistrict Wave The Regency of Kolaka Utara, have been executed and have walked, during three the last year, but its execution not yet optimal. matter Tersenut happened by because (1) Ability of executor resource not yet able to execute the program of relief fund of Education Operational better as have been determined, (2) planning which not yet good so that program the relief fund of Education Operational still is often weared for the activity of which in character insist on, like purchasing of stationery and appliance of study supporter which sometimes is not planned, inclusive of stocktaking of medium and prasarana education which not yet optimal, (3) relative the lack of pupil in one school causing the lack of operating expenses education given, because amount of Expense of Operasioan Education adapted for by a existing pupil amount in one school, and also use of medium and especial supporter education which not yet optimal.

A. Pendahuluan

Kabupaten Kolaka Utara sejak tahun 1996 telah menerapkan pembebasan biaya pendidikan pada level pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Ke depan upaya tersebut berlanjut hingga tuntas menuju pengembangan pendidikan 12 tahun. Kebijakan tersebut, sejalan dengan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dimana dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya

personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, prasarana, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran, antara

lain pakaian, transpor, buku pribadi, peralatan alat tulis dan biaya pribadi lainnya.

Kebijakan pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dimaksudkan agar semua warga masyarakat Sulawesi Tenggara pada usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat menempuh pendidikan yang bermutu dan bebas dari biaya operasional pendidikan. Kemudian Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 24 Tahun 2008 tentang pembebasan biaya operasional pendidikan, bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk tidak menempuh pendidikan hanya karena alasan ekonomi orang tua yang lemah/tidak mampu. Pembebasan biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud, juga ditujukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dalam hal ini orang tua/wali guru, atas biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal berdasarkan standar nasional pendidikan.

Secara empirik, berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2007-2012, diperoleh beberapa permasalahan terkait dengan pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara, antara lain: (1) Layanan pendidikan formal bagi masyarakat belum optimal; (2) Belum optimalnya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan non formal; (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah yakni 31,89%; (4) APK SMA/MA/SMK baru 43,15%, APM baru 34,65%; (5) Lebih dari 15% masukan SD/MI tidak melalui TK/RA; (6) Masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas; (7) Ada 45% sekolah kekurangan buku pelajaran; (8) Sekitar 16% sekolah memiliki rata-rata nilai ujian kurang dari

6; (9) Ada 8,08% sekolah memiliki jumlah guru kurang dari 60 guru; (10) Rasio guru/buku kurang dari 1:1; (11) Masih banyak tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4, bahkan banyak sekolah yang masih menggunakan jasa guru honorer; (12) Belum memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM); (13) Sarana prasarana minimal pada jenjang TK dan SD terutama perpustakaan dan laboratorium serta fasilitas pendukung masih kurang; (14) Distribusi guru sekolah khususnya di pelosok/pedesaan belum memadai; (15) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih relatif kurang; (Sumber: Renstra Diknas Kab. Kolaka Utara, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang: “Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara”.

Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan:

1. Implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam peningkatan mutu

pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara.

2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik dan praktis, yaitu:

1. Manfaat akademik

Dapat menambah pemahaman mengenai implementasi kebijakan sektor pendidikan dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian lain yang menyangkut pembangunan sektor pendidikan khususnya menyangkut percepatan peningkatan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal.

2. Manfaat praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam implementasi kebijakan sektor pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Hamidi (2004:14) berangkat dari penggalan data berupa pandangan responden, yang kemudian responden bersama peneliti memberi penafsiran sehingga menciptakan konsep sebagai temuan. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Aziz *dalam* Bungin (2003:53) terdapat pola tertentu yang penuh dengan variasi, informasi yang didapatkan harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan

variasi yang ada, sehingga peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.

Dalam penelitian ini, pemecahan masalah yang akan diteliti, dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan lapangan, dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Sedangkan mengenai penelitian deskriptif, Suryabarata (1983:19), mengemukakan bahwa dalam penelitian deskriptif, ditujukan untuk membuat pencandaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu. Dalam membuat deskripsi suatu kejadian semata-mata hanya mendeskripsikan, tidak mencari hubungan penalaran.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga cara yakni ; wawancara mendalam dan studi dokumen. Menurut Creswell mengemukakan bahwa ada tiga titik utama cara pengumpulan data yakni,(1) partisipasi observer; (2) wawancara; dan (3) telaah dokumen (Creswell,1997:122-123).

Adapun informan penelitian adalah para Kepala Sekolah Dasar di enam SD, yakni Kepala SD Negeri 1 Lambai, SD Negeri 2 Lambai, SDN 1 Latawaro, SDN 1 Iwoise, SDN 1 Tebongeano, dan SDN 1 Lapasi-Pasi, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Lambai.

C. Pembahasan

1. Prosedur/CaraMemperoleh Insentif

Prosedur yang harus ditempuh serta persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh insentif diuraikan oleh Kepala Sekolah selaku informan dalam penelitian ini, maka berikutnya calon penerima insentif tersebut diharuskan mengisi formulir atau ditentukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan menghadap ke kepala sekolah (untuk guru SD). Berdasarkan keterangan sejumlah informan bahwa untuk menarik dana BOP

dari Bank yang ditunjuk (BPD atau BRI) sebelumnya harus dibuatkan rekomendasi yang dibuat oleh Ketua Tim Pengelola BOP Kabupaten Kolaka Utara yang diberikan kepada masing-masing Kepala Sekolah untuk menarik/mengambil BOP/insentif guru setiap triwulan sebanyak guru yang menerima dana tersebut. Kemudian di sekolah masing-masing dibuatkan daftar penerima oleh pembuat daftar/Kepala sekolah.

2. Cara pengambilan insentif

Berkaitan dengan cara mengambil insentif, semua informan menunjukkan adanya kesamaan dalam pengambilan dana insentif, yaitu untuk ketiga tingkat pendidikan kesemuanya mengambil insentif secara kolektif oleh komite sekolah. Alasan yang diajukan oleh guru penerima insentif atas kondisi tersebut, sebagaimana terungkap dalam wawancara adalah bahwa mereka selama ini tidak pernah diperintahkan oleh sekolah untuk mengambil langsung uang insentifnya di bank. Disamping itu, mereka juga menyatakan ketidaktahuannya bahwa uang insentif tersebut dapat diambil sendiri oleh penerima insentif, walaupun mengetahui bahwa insentif tersebut dapat diambil sendiri, mereka menyatakan lebih praktis mengambilnya melalui komite sekolah.

Apabila diamati jarak antara sekolah penerima insentif, dengan bank yang relatif dekat, pengambilan insentif sebenarnya dapat diprioritaskan untuk diambil langsung oleh guru yang bersangkutan, sesuai petunjuk teknis penyaluran dana insentif. Sejauh pengamatan di lapangan, pihak komite sekolah juga kurang berusaha mendorong guru penerima insentif untuk mengambil sendiri insentifnya. Pengakuan dari guru penerima insentif bahwa dana insentif diambil di bank oleh guru sekolah, tidak secara jelas mengindikasikan bahwa dana tersebut diambil oleh komite sekolah. Pengambilan insentif oleh pihak sekolah dapat membuka peluang terjadinya

penyimpangan, misalnya dalam bentuk pemotongan insentif dengan berbagai dalih atau alasan. Hal ini sebagaimana yang tertangkap melalui wawancara dengan tim pengelola BOP, dimana terdapat jumlah insentif yang dipotong oleh pihak sekolah karena mekanisme pengambilan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sebagaimana hasil pemantauan tim pengendali gugus tugas peningkatan jaring pengaman sekolah, bahwa beberapa sekolah yang jaraknya relatif jauh dari bank, merasa terbebani dengan biaya transportasi, walaupun pengambilan dana telah dilakukan secara kolektif oleh Kepala Sekolah.

Pengambilan uang insentif oleh pihak sekolah sebenarnya hanya dimungkinkan dalam hal guru tidak memungkinkan untuk mengambil sendiri insentifnya misalnya karena jarak geografis yang cukup jauh. Untuk Kecamatan Lambai yang belum mempunyai bank, hampir bisa dipastikan bahwa bank terletak di berbagai tempat yang jauh jaraknya walaupun relatif mudah dijangkau.

3. Jumlah insentif yang diterima dan penggunaan insentif

Sebagaimana tertangkap dari wawancara, dalam pertanyaan menyangkut jumlah insentif yang diterima, semua informan menyatakan tetap utuh karena yang mengambil uang insentif adalah guru atau penerima BOP di sekolah masing-masing sekolah, para informan menyatakan bahwa mereka tidak menerima insentif secara utuh karena dipotong pajak penghasilan (PPh 21). Adapun jumlah masing-masing yang diterima setiap sekolah cukup bervariasi karena disesuaikan dengan jumlah murid, demikian juga besaran insentif yang diterima masing-masing guru jumlahnya bervariasi masing-masing sekolah tidak sama karena berdasarkan jumlah murid yang ada dalam sekolah tersebut.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa tidak utuhnya jumlah insentif yang diterima oleh para guru disebabkan oleh adanya potongan oleh pihak sekolah atas insentif tersebut untuk kepentingan membayar pajak penghasilan. Keadaan ini sekaligus menggambarkan bahwa penerima insentif benar-benar menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang mempunyai penghasilan pada batas-batas tertentu.

Dengan demikian pada satu sisi pengalokasian dana insentif sesuai petunjuk teknis, yaitu insentif ditujukan dan diterima oleh guru baik PNS maupun honorer berdasarkan kesepakatan secara internal sekolah. Di sisi lain, walaupun terjadi pemotongan insentif secara langsung untuk berbagai kepentingan sekolah guru yang bersangkutan, tidak sesuai atau menyimpang dari petunjuk teknis pengalokasian dana insentif. Jadi dalam implementasinya insentif yang diterima para guru sebetulnya tetap utuh setelah dipotong pajak penghasilan sebagai kewajiban kepada negara.

Mengenai sasaran penggunaan dana BOP tersebut, terungkap melalui hasil wawancara dengan informan HAS bahwa: "Dana insentif yang diberikan itu sangat membantu bagi para guru untuk memenuhi kebutuhan harian operasional di sekolah seperti membeli buku pegangan, dan peralatan lainnya." (Wawancara tanggal 20 Juli 2015).

Keterangan tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya insentif bagi guru untuk membantu peningkatan kualitas pengajaran ataupun mutu pendidikan di sekolah. Harapannya adalah semakin besarnya insentif yang diterima para guru, semakin baik pula kualitas pengajaran yang diberikan di setiap sekolah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kebijakan Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) mengindikasikan bahwa kebijakan

pemberian dana BOP di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambai belum dilaksanakan dengan optimal. Perumusan dan penyusunan tentang operasionalisasi kebijakan yang harus ditempuh dan dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman dan penyebarluasan belum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Peningkatan Mutu pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini dilihat dari keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambai. Proses pencapaian tujuan dan sasaran tersebut mencakup lingkup organisasi, untuk menyelenggarakan tugas secara efisien dan efektif.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Lambai mengatakan bahwa :

Dalam sosialisasi program Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambai kami dari pihak Dinas Kecamatan tidak dilibatkan langsung, walaupun ada laporan kepada saya bahwa ada sosialisasi tentang program tersebut, sehingga pelaksanaannya pun saya tidak banyak melibatkan diri, namun saya masih tetap memantau pelaksanaan program tersebut, (Wawancara bulan Juli 2015).

Sejalan yang dikemukakan oleh Nugroho (2003:263) mengatakan bahwa kebijakan yang ideal adalah harus kontekstual atau mengacu kepada tantangan yang dihadapi pada saat ini dan dimasa depan. Agusti (2001: 50) menyebut model seperti ini sebagai sebuah pragmatisme dalam kebijakan publik, sebuah pola yang banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang dan maju di kawasan Asia. Dengan model ini dapat

disertakan dengan model kebijakan yang menggunakan rasio “untung-rugi” dari sebuah kebijakan, seperti yang diperkenalkan dalam paradigma *cost benefit* analisis Boardman dkk, (1996:102), Pada prakteknya, ternyata memang demikian adanya. Setiap kebijakan harus mengandung unsur pragmatisme dan untung rugi. Tentu saja, pemahamannya pertama kali diletakkan didalam konteks etika, yaitu tentang kebaikan dan keburukan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah merumuskan kebijakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat sebagai akibat adanya suatu kondisi yang tidak memuaskan. Hal ini menuntut kepekaan dan daya tanggap pejabat publik untuk menangkap dan memahami kebutuhan masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya, tidak hanya sebatas memahami, tetapi juga dituntut untuk melakukan tindakan dalam bentuk suatu kebijakan yang tepat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sesuai hasil wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Lambaimengemukakan bahwa :

Pada prinsipnya bahwa Kebijakan pemberian dana BOP , sangat terbantu yang dirasakan oleh Sekolah, karena sekolah dapat berkreasi untuk menata sekolah sesuai usulan program yang dilakukan, namun karena program tersebut terbatas sesuai jumlah siswa pada sekolah tersebut sehingga sekolah yang kurang muridnya juga sangat terbatas dana yang diterima. (Hasil Wawancara, Juli 2015).

Hal ini didukung oleh Dye, (1987: 68) memberikan batasan mengenai kebijakan publik adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. (*Whatever government*

choose to do or not to do.). Selanjutnya, menurut Dye bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektif) dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Sebab sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan yang jelas dalam rangka merespon masalah-masalah publik yang berkembang.

Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu kebijakan yang ingin dicapai dari beberapa alternatif yang signifikan, mulai dari proses hingga implementasinya. Idealisasi perumusan kebijakan, tiada lain adalah merupakan langkah yang strategis dalam setiap roda organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta.

Kebijakan publik merupakan bagian integral dalam proses dan sekaligus langkah pelaksanaan roda institusi pemerintahan. Hal ini menjadi penting dikarenakan dengan kebijakan yang diambil akan memberi warna tersendiri kepada institusi bersangkutan. Eulau dan Kenneth Prewitt (1973: 485) sebagai salah satu ahli politik mengemukakan rumusan kebijakan adalah: “*Policy is defined as a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it*”. Kebijakan adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka

yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk sumber dayabahaya dengan adanya kebijakan pengelolaan biaya operasional sekolah (BOP) sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sekolah saat ini, dengan dukungan dana tersediadalam program kebijakan tersebut, namun karena program tersebut turun dananya ada se sekolah yang sangat terbatas sehingga biaya tersebut tidak mencukupi sekolah untuk berkreasi. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambaimengemukakan bahwa:

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan operasional pendidikan(BOP),telah berjalan selama beberapa tahun, namun ada beberapa masalah yang selalu timbul, diantaranya yaitu karena pemahaman tentang pengelolaan dana tersebut yang kurang akurat sehingga ada sekolah yang membelanjakan dana tersebut yang kurang sesuai dengan perencanaan kebutuhan. (Hasil Wawancara, Juli 2015).

Demikian pula hasil penelitian, bahwa banyak masyarakat yang kurang layak mendapatkan program tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, tapi kenyataannya mendapatkan program tersebut, hal ini terlihat adanya kesalahan dalam pendataan, yang mungkin disebabkan adanya kolusi, nepotisme ataupun kinerja petugas yang relatif masih rendah. Disisi lain salah tujuan Kebijakan Pemberian dana BOP,untuk sekolah-sekolah tersebut adalah untuk membantu sekolah meningkatkan biaya operasioanalnya, bahkan diharapkan dapat menanggulangi segala kegiatan yang berhubungan dengan operasional sekolah, sehingga siswa tidak lagi dibebani untuk

penyiapan berbagai fasilitas pembelajaran, namun karena pelaksana kebijakan kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga masih terdapat kekurangan atau kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaankebijakan tersebut, khususnya yang dilakukan oleh kepala sekolah, sehingga masih perlu pembenahan.

Walaupun dampak nyata output kebijakan pengelolaan dana Bantuan operasional pendidikan(BOP) belum optimal menurut wahab (2005:107), hal ini merupakan perhatian utama para analis kebijakan dan para administrator, seringkali dampak nyata kebijakan itu sulit untuk diukur secara komprehensif dan sistematis. Lagi pula, hal yang barangkali paling diperhatikan dalam evaluasi program yang dilakukan oleh sistem politik ialah dampak yang dipersepsikan oleh kelompok masyarakat dan lembaga atasan yang berwenang. Persepsi mengenai dampak output kebijaksanaan ini mungkin akan menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam mandat undang-undang.

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk disposisi atau sikap pelaksanabahaya dukungan sekolah cukup tinggi terhadap kebijakan Pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan(BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambai. Namun demikian walaupun guru-guru merasakan adanya penambahan operasional mereka, tetapi pada umumnya mengatakan bahwa kebijakan pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan(BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambaibelum bisa mengubah perilaku mereka dalam hal peningkatan kesejahteraan sehingga pemanfaatan Dana Bantuan operasional pendidikan(BOP) relatif belum terlaksana dengan baik sesuai tujuan, Salah satu penyebabnya secara umum adalah tingginya tingkat kebutuhan hidup, hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Supriatna (1997:90), bahwa terdapat relevansi yang positif dan kuat antara

gejala kemiskinan penduduk di pedesaan dan perkotaan di satu sisi, dengan pendidikan formal dan nonformal disisi yang lain.

Menurut Coombs ((1983:14) mengatakan bahwa: Bila bentuk pendidikan formal tidak mampu dilakukan oleh penduduk miskin, maka pemerintah negara berkembanglah yang harus membuat kebijakan pendidikan nonformal untuk mengatasi kesempatan kerja, urbanisasi, peningkatan pendapatan, dan perbaikan kesehatan serta gizi. Pendidikan nonformal ini bisa berupa penyuluhan, penataran, kursus, maupun bentuk keterampilan teknis lainnya.

Sasaran dan tujuannya ialah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan kaum petani, pengrajin, nelayan, pertukangan, pengusaha kecil, pedagang dan lain sebagainya, yang tergolong penduduk miskin. Informasi berupa pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan, yang menumbuhkan nilai dan sikap efektif penduduk miskin merupakan dasar bagi aktivitas hidup dan perubahan kehidupan, informasi memiliki makna penting bagi peningkatan aset sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memacu produktivitas kerja, kemandirian, dan perubahan kehidupan sosialnya.

Dari hasil penelitian pada dimensi kualitas sumber daya bahwa pada umumnya sekolah yang menerima Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambai, pada umumnya mengatakan bahwa perlu penambahan biaya tersebut karena dana tersebut untuk sekolah-sekolah diluar kota tidak mencukupi untuk operasional sekolah karena muridnya yang kurang. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) seperti yang dikemukakan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lambai yaitu:

Pengelolaan Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambai, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, namun karena keterbatasan murid sehingga tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan di sekolah, biaya yang terbesar secara umum disediakan untuk memberikan insentif kepada guru-guru yang masih mengabdikan sebagai guru honorer karena kekurangan guru pada sekolah-sekolah luar kota. (Hasil Wawancara, Juli 2015).

Demikian halnya kalau dilihat dari jawaban responden menyangkut dimensi kualitas sumber daya nampaknya pelaksanaan kebijakan pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambai, masih perlu disempurnakan oleh pelaksana kebijakan, karena masih berada pada level cukup, hal ini berarti pemahaman responden terhadap kelompok sasaran belum maksimal atau manfaat dari kebijakan Pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambai, belum banyak menunjang kebutuhan operasional sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan dari variabel kualitas sumber daya adalah Cukup dari seluruh pertanyaan pada dimensi variabel tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan Pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambai, berkaitan dengan indikator-indikator dari pembentuk dimensi kualitas sumber daya belum dilaksanakan secara optimal.

Agar kebijakan pemberian dana BOP dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap sebuah kebijakan, harus mengetahui apa

yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Sehingga akan terjadi kebingungan para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dan memberi peluang untuk tidak diimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki.

Dalam pelaksanaan kebijakan, tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia, Robbins (1996 : 82) mengartikan kemampuan sebagai “kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan”. Selanjutnya dijelaskan bahwa kemampuan-kemampuan keseluruhan dari seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberian Dana BOP Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Mutu pendidikan implementasi kebijakan pemberian dana BOP di SD Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara diuraikan sesuai tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Perencanaan Sarana dan Prasarana

Pentingnya sarana dan prasarana yang memadai dan mencakup kebutuhan sangat membantu dan menunjang keberhasilan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), adalah Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks, karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional maupun lokal, perencanaan ini merupakan sistem perencanaan terpadu dengan

perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tergantung pada jenis program pelayanan dan tujuan yang ditetapkan.

Program pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja akan berbeda dengan program pendidikan yang berorientasi pada pemerataan kesempatan belajar, dalam hal sarana dan prasarannya, karena itu dalam perencanaan kebutuhan tersebut dikaji sistem internal pendidikan aspek eksternalnya seperti masalah demografi, ekonomi kebijakan-kebijakan yang ada. Kegagalan dalam tahap perencanaan sarana dan prasarana ini akan merupakan pemborosan dan tidak afektif dalam implementasinya.

Perencanaan operasional, menyusun rencana peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan, Setelah target sarana prasarana pendidikan ditetapkan, maka lembaga pendidikan harus menyusun rencana peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Rencana ini harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang : aspek-aspek mutu sarana prasarana pendidikan yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus ditempuh, siapa yang harus melaksanakan, kapan, dan dimana dilaksanakan, serta berapa biaya yang diperlukan untuk sarana prasarana pendidikan tersebut. Hal ini diperlukan untuk memudahkan lembaga dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah dan orangtua peserta didik baik secara moral maupun fisik untuk melaksanakan rencana peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan tersebut.

Yang perlu diperhatikan oleh pendidikan di Kecamatan Lambai dalam menyusun rencana program ini adalah keterbukaan kepada semua pihak yang

menjadi *Stakeholder* pendidikan , khususnya orang tua dan masyarakat (komite sekolah) pada umumnya. Dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, berapa kemampuan pendidikan dan pemerintah untuk menanggung program ini, dan berapa sisanya yang harus ditanggung oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan manajemen ini, maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumber dana untuk melaksanakan peserta didik dalam program ini bisa dihindari.

Setelah target sarana prasana pendidikan ditetapkan, maka pihak pendidikan harus menyusun rencana peningkatan mutu sarana prasana pendidikan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Rencana ini harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang : aspek-aspek mutu sarana prasana pendidikan yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus ditempuh, siapa yang harus melaksanakn, kapan, dan dimana dilaksanakna, serta berapa biaya yang diperlukan untuk sarana prasana pendidikan tersebut. Hal ini diperlukan untuk memudahkan pendidikan di Kolaka Utara dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah dan orangtua peserta didik baik secara moral maupun fisik untuk melakankan rencana peningkatan mutu sarana prasana pendidikan tersebut. Namun dalam pelaksanaan perencanaan ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena masih banyak masyarakat yang kurang mendukung daripada pelaksanaan program tersebut.

b. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan

Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Lambai, yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana program ini adalah keterbukaan kepada semua pihak yang

menjadi *Stakeholder* pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat (komite sekolah) pada umumnya. Dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, berapa kemampuan sekolah dan pemerintah untuk menanggung program ini, dan berapa sisanya yang harus ditanggung oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan manajemen ini, maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumber dana untuk melaksanakan peserta didik dalam program ini bisa dihindari. Dalam melengkapi sarana tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal karena system pendanaan yang belum mencukupi sebagaimana yang diharapkan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama kelamaan akan mengarah pada kerusakan, kehancuran bahkan kepunahan. Namun agar saran dan prasarana tersebut tidak cepat rusak atau hancur diperlukan usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. Pemeliharaan atau maintenace merupakan suatu kegiatan yang kontinu untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan dengan pengadaaan biaya yang termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan diperuntukan bagi kelangsungan "*building*", "*equipment*", serta "*furniture*", termasuk penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran, serta penggantian. Perlunya pemeliharaan yang baik terhadap bangunan, perabot dan perlengkapan sekolah dikarenakan kerusakan sebenarnya telah dimulai semenjak hari pertama gedung, perabot dan perlengkapan itu diterima dari pihak

pemborong, penjual atau pembeli sarana tersebut, kemudian disusul oleh proses kepunahan, meskipun pemeliharaan yang baik telah dilakukan terhadap sarana tersebut selama dipergunakan, rutin melaksanakan pemeliharaan setiap tahun.

c. Penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana pendidikan

Penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggungjawab pada setiap jenjang pendidikan. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, bagi pendidikandi Kolaka Utarayang mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berhubungan dengan penanganan saran dan prasarana pendidikan diberi tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut. yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana adalah:

1. Penyusunan jadwal harus dihindari benturan dengan kelompok lainnya
2. Hendaklah kegiatan-kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas utama
3. Waktu/jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun pelajaran
4. Penugasan/penunjukan personil sesuai dengan dengan keahlian pada bidangnya
5. Penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, antar kegiatanintrakulikuler dengan ekstrakulikuler harus jelas.

Dengan demikian bahwa penggunaan atau pemakaian dari pada sarana pendidikanyang ada, dianggap sudah saatnya untuk rehabilitasi karena ada yang sudah kurang layak untuk dipergunakan dan apabila hal tersebut dibiarkan maka akan menghambat proses pelaksanaan program pendidikan di Kolaka Utarakarena fasilitas kurang layak untuk dipergunakan.

d. Sumber daya manusia.

Pelaksana pendidikan memerlukan kompetensi setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai sehingga mampu mengelola dan memanfaatkan setiap sarana pendukung tidak mampu menyamai perlengkapan yang diberikan dan ini dapat berakibat pada proses pelaksanaan pendidikan, di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara Sesuai hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Lambai mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara telah berjalan dan dilaksanakan sebagaimana adanya, namun ketersediaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, hal tersebut merupakan salah satu kendala yang dialami dalam pelaksanaan pendidikandi kecamatan Lambai karena sumber daya yang melaksanakan pendidikan sangat terbatas latar belakang yang sesuai dengan pendidikan tersebut. (Wawancara, bulan Juli 2015).

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk kebijakan pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) Pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambai bahwa sumber daya manusia pelaksana kebijakan terbatas, sehingga dalam pertanggung jawaban kebijakan perlu tenaga teknis yang mendampingi.

e. Implementasi Standar Sarana dan Prasarana pendidikan.

Penyusunan standar sarana dan prasarana diharapkan mampu memberikan motivasi dalam mendukung dan meningkatkan pendidikandi setiap jenjang pendidikan. Namun penerapan atau implementasinya secara ke-

seluruhan tidak mudah, meskipun standar nasional merupakan kriteria minimum tidak setiap pendidikan mampu memenuhinya. Implementasinya pun dilakukan secara bertahap dan diutamakan kebutuhan yang benar-benar diperlukan dalam proses pembelajaran. Setiap sarana dan prasarana yang disiapkan mewakili kebutuhan utama dari sebuah baik pendidikan Formal maupun pendidikan Non Formal.

Pada dasarnya dengan standar nasional pendidikan diharapkan mampu pemeratakan segala kegiatan maupun sarana pendukung dalam pendidikan yang meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Namun selalu ada implikasi dari setiap penerapan sebuah kebijakan, dan tidak pula dengan standar sarana dan prasarana, karena implikasi dari penerapannya menimbulkan kendala-kendala dan permasalahan baru yang pemecahannya tidaklah mudah karena akan berkaitan dengan standar nasional yang lain. Misalkan saja kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Peserta didik dan kelulusannya, penilaian dan pengelolaan maupun pelaksanaan pembiayaan yang sesuai dan merata.

Implikasi berkaitan dengan akibat dari implementasi sebuah program atau kegiatan, dalam implementasi standar sarana dan prasarana tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah implikasi dari penerapan tersebut. Bila setiap sarana dan prasarana yang di adakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam standar, maka akibat yang mungkin terjadi seperti yang diuraikan diatas adalah munculnya kebijakan lain yang berkaitan dengan pilihan untuk memenuhi terlebih dahulu kebutuhan utama dari sebuah pendidikan ataupun satuan pendidikan. Demikian pula dengan perlengkapan setiap ruang selalu di lakukan dengan

bertahap dan berkelanjutan. Apabila dilakukan dengan secara langsung yang sesuai dengan ketentuan hambatan yang paling utama adalah pemeliharaan maupun pembiayaan yang tidak mencukupi dan memadai bagi sarana dan prasarana yang disiapkan.

Pembangunan yang disesuaikan dengan ketentuan sebuah bangunan pada lahan yang tersedia akan memberikan dampak pada sempitnya ruang bermain/olahraga ataupun pembangunan sarana yang lainnya seperti laboratorium, UKS maupun perpustakaan. Kendala ini biasanya ditemui dikota-kota besar yang tidak memiliki lahan yang begitu luas, atau meskipun memiliki lahan yang luas, dengan penerimaan peserta didik yang tidak sesuai dengan rasio minimum dalam setiap kelas menjadikan penambahan gedung yang lebih banyak. Pembangunan sarana dan prasarana pada pendidikan menurut pandangan dari beberapa sumber yang diwawancarai peneliti mengungkapkan bahwa :

Memang kita bangun sarana prasarana itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi seperti ukuran ruangan belajar itu sesuai dengan ukuran standar, ya, 8 x 9m². Jadi saya kira kalau berbicara mengenai sarana prasarana saya pikir untuk ini adalah sekolah yang relatif baik, menurut ukuran kita, iya kan? Namun fasilitas lain masih dirasa belum mencukupi seperti laboratorium, kalau kegiatan pembelajaran saya kira termasuk lengkap, perpustakaan juga ada namun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. (wawancara Juli 2015).

Sejalan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar sarana dan prasarana, dalam rangka mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik, tentu harus perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana baik sarana utama maupun sarana pendukung, sangat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Sarana utama berupa ruang belajar yang nyaman dan laboratorium yang memadai didukung oleh sarana – sarana pendukung yang lain memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Jika sarana dan prasarana yang tersedia menjadi standar pembelajaran pada pendidikan akan memberikan kontribusi yang menentukan pula, lahirnya lulusan – lulusan yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai agar dapat tetap memberikan kegunaan yang optimal atau memerlukan perawatan yang baik dan kontinyu. Perawatan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan oleh tenaga – tenaga yang memang kompeten di bidangnya.

Dari Standar Nasional Pendidikan yang tersedia, faktor penghambat tidak terlalu berarti, tinggal bagaimana komitmen dan kemampuan manajerial pada setiap *stake holder*, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah SD di Kecamatan Lambai mengemukakan bahwa :

Penghambat sebetulnya tidak terlalu bermasalah, hanya yang jadi penghambat itu adalah ketidak updatetan atau *update* informasi dari tenaga edukasi, tenaga-tenaga kependidikan lainnya itu bagian

dari penghambat kecil, tapi kalau itu manajemen mempersiapkannya, dan mempersiapkan sarana komunikasi, jaringan internet itu bagian dari pendukung, tapi kalau tidak, itu bagian dari penghambat” (wawancara Juli 2015).

Berdasarkan data yang ada yang menjadi penghambat utama dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan BOP di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara setiap tahunnya, relatif sama karena jumlah siswa yang ada juga relatif sama dari 3 (tiga) tahun terakhir. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Lambai mengemukakan bahwa :

Dari segi prestasi akademik saya tidak terlalu sanksi sebenarnya, walaupun semua fasilitas dan sarana yang ada disini sudah kurang memenuhi standar pendidikan. Hal tersebut perlu pembenahan, menambahkan apa yang rusak, kan begitu. Yang menyangkut persoalan prestasi dari ekstrakurikuler, ini yang perlu didorong terus, apakah itu kegiatan-kegiatan, apakah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya, ini perlu didorong terus supaya dia berkesinambungan. Bukan hanya prestasi akademik tapi dia juga berprestasi dari segi yang lainnya. (wawancara Juli 2015).

Sehingga kalau ditinjau lebih jauh, perhatian masyarakat terhadap eksistensi pendidikan di Kecamatan Lambai masih bersifat “elitis” terbatas pada kalangan tertentu saja. Benar bahwa dalam sejarahnya pendidikan di Kolaka Utara merupakan lembaga pendidikan yang dibangun dan dikelola

atas inisiatif masyarakat, tetapi kepemilikannya masih bersifat eksklusif. Meskipun mengakar kuat, pendidikan di Kolaka Utara masih merefleksikan kerja individual ketimbang kolektif. Hal ini mengakibatkan *sense of ownership* masyarakat terhadap pendidikan rendah.

Kondisi tersebut perlu dijadikan bahan pemikiran oleh pihak *stake holders*, yang bertanggung jawab dalam pembinaan pendidikan, di Kolaka Utara, untuk mengembangkan suatu sistem perbaikan pendidikan yang berke-lanjutan (*continous qualityimprovement*), karena sampai sekarang. Nampak bahwa perbaikan yang dilakukan itu parsial, tidak ada kesinambungan, dan hanya bersifat tambal sulam.

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa teori yang dipergunakan untuk mendukung implementasi kebijakan pemberian Dana Bantuan operasional pendidikan (BOP) dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka yang dikemukakan oleh Edward III (1980:9-10), yang terdiri dari (1) Komunikasi, (2) Disposisi, (3) kualitas sumber daya manusia, (4) Struktur Birokrasi, kemudian dalam proses implementasi kebijakan bukan saja aspek pengetahuan yang dikembangkan tetapi juga aspek keterampilan dan aspek sikap, sehingga Bantuan operasional pendidikan (BOP) diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan sumber daya manusia, semuanya mendukung dari penelitian tersebut.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemberian dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara telah dilaksanakan namun relatif belum berhasil secara optimal. Penentuan guru yang akan menerima beasiswa sepenuhnya menjadi otoritas Kepala Sekolah yang dapat secara subyektif kurang memahami kondisi obyektif guru. Pihak sekolah hanya mengandalkan data yang diberikan oleh guru atau masukan antar anggota tim. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak guru yang seharusnya lebih layak menerima beasiswa, tetapi tidak mendapatkannya. Dalam penentuan sekolah yang menerima dana BOP, juga sepenuhnya menjadi otoritas komite Kecamatan yang tidak mendasarkan diri pada kondisi obyektif masing-masing sekolah. Konsekuensinya, sangat dimungkinkan sekolah yang seharusnya lebih layak menerima BOP, justru tidak memperolehnya karena tidak diusulkan oleh komite kecamatan.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dari sisi perencanaan belum direncanakan secara optimal, sehingga dalam penggunaan dana BOP belum memenuhi kebutuhan guru, karena menyangkut keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah menyebabkan terbatasnya jumlah guru yang dapat memperoleh beasiswa dan juga terbatasnya jumlah sekolah yang memperoleh dana bantuan operasional. Kemudian sistem pelaporannya tidak dilakukan secara terbuka sehingga guru-guru tidak mengetahui proses pelaporan tersebut, karena tidak adanya

aturan dalam mengaja, serta terbatasnya kontrol masyarakat, karena pengelolaan dana BOP menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui Tim Teknis Kegiatan (TTK) yang ada di Kabupaten yang notabene bukan dari pihak sekolah, sehingga pertanggung jawabanya .

2. Saran-Saran

1. Penerapan kebijakan Pemberian dana BOP tidak dapat mempergunakan sistem target tetapi harus menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian akan bersifat *local specific*, Untuk itu, sebaiknya program beaguru dan BOP dimasukkan ke dalam program anggaran rutin Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, sehingga berkelanjutan atau dapat diteruskan.

Perlunya disosialisasikan ke masyarakat isi program Pemberian dana BOP agar masyarakat dapat mengontrol program tersebut. Untuk itu, agar fungsi dan peran komite sekolah dikembalikan sebagai organisasi yang membantu atau memfasilitasi penetapan dan penyaluran beaguru serta BOP, sedangkan masyarakat berperan memberikan data obyektif dan mengontrol implementasi kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Coombs, Philip H. 1987. *Apakah Perencanaan Pendidikan Itu?* Diterjemahkan oleh Istiwidayanti. Bhatara Karya Aksara dan Unesco Paris. Jakarta.
- Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prov. Sultra. 2008. *Petunjuk teknis Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan.*
- Effendi, Sofian. 2000. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. *Materi Kuliah MAP-UGM*, Yogyakarta.
- Islamy, Irfan, 2001, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lie, Anita. 2004. *Menuntut Tanggungjawab Negara atas Pendidikan.* KCM Harian Kompas, 5 Agustus 2004.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nasrullah. 2004. *Gerakan Percepatan Melek Aksara Langkah Politik Mendongkrak HDI.* Harian Kompas, 29 November 2004. halaman 5.
- Nurkholis. 2002. *Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang.* www.pendidikan-network.org.id. 29.10.2004.
- Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijaksanaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pramudji. 1983. *Perbandingan Pemerintahan.* Bumi Aksara. Jakarta.
- Ratnawati, P. 2003. *Mengukur Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan.* Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.43 tahun ke 9 Juli 2003.
- Soemanto, Wasty. 1992. *Sekuncup Ide Operasional Pendidikan Wiraswasta.* Bumi Aksara. Jakarta.
- Soenarya, Endang. 2000. *Teori Perencanaan Pendidikan.* Adicita. Yogyakarta.

Vembriarto. 1985. *Pengantar
Perencanaan Pendidikan.* Andi
Offset. Yogyakarta.

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses
Kebijakan Publik,* MedPress,
Yogyakarta.

ISSN : 2443-1214

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung

